



Asuransi Mobil
Nikmati kenyamanan berkendara bersama Otomate

Tabel Manfaat **OTOMATE**

| No | Jenis Perlindungan |
|----|--|
| 1 | Kerusakan kendaraan akibat tabrakan, pencurian ataupun kecelakaan lalu lintas |
| 2 | Kerusuhan dan huru-hara |
| 3 | Bencana Alam (max 10% dari JNP) |
| 4 | Tanggung jawab hukum pihak ketiga s/d Rp 20 Juta |
| 5 | Santunan kematian akibat kecelakaan bagi pengemudi dan penumpang sebesar Rp 10 Juta/ orang |

Keunggulan **otomate**



Mobil Pengganti

Road Side Assistance



Otomate Valet Service

Garansi Perbaikan



Mobil Derek

Mobile Claim



Hotline Service 24 Jam
021 31 999 100/111

Benefit Lainnya :

- New for Old
- Ambulans

Ketentuan :

- Batas usia kendaraan max. 5 tahun pada saat berakhirnya periode polis.
- Harga pertanggungan diatas Rp 100 Juta (min. 101 Juta).
- Kendaraan jenis sedan, jeep, station wagon dan minibus yang penggunaannya untuk pribadi/dinas (bukan komersial).
- Sementara hanya berlaku di Jabotabek, Bandung dan Semarang.

www.otomate-aca.com

Perlindungan yang lebih memahami dan menenteramkan

Produk lainnya :
Asuransi Kebakaran / Property
Asuransi Pencurian & Kebongkaran
Asuransi Rekeyasa
Asuransi Uang
Asuransi Pengangkutan
Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor





ACA Syariah

Jl. Jatinegara Barat I Blok B4 No. 135
Jakarta Timur, 13310
Tel. (021) 8191029
Fax. (021) 8191006

E-mail : marketing_syariah@acains.com

Untuk informasi lebih lengkap, hubungi :



Perlindungan yang lebih memahami dan menenteramkan



Percayakan kepada kami atas perlindungan untuk keamanan dan kenyamanan Anda dan keluarga



PT ASURANSI CENTRAL ASIA TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK

Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.

Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee).

Klausula Akad

1. Peserta dan PT. Asuransi Central Asia Syariah (Operator) setuju untuk melakukan akad Wakalah Bil Ujroh atas pengelolaan risiko dan dana peserta. Peserta setuju untuk menghibahkan sejumlah 55% dari kontribusi yang dibayarkannya sebagai dana tabarru untuk menolong peserta lain yang ditimpa musibah yang dicover oleh polis ini. Operator bertindak sebagai wakil peserta dalam kegiatan pengelolaan dana dan kegiatan lainnya. Operator akan mendapatkan ujah (fee) 45% dari kontribusi.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad Mudharabah atas kegiatan investasi dana tabarru.
3. Hasil investasi Dana Tabarru akan dibagikan dengan persentasi pembagian (nisbah) sebagai berikut :
 - 70% untuk Pengelola
 - 30% untuk Peserta
4. Apabila pada akhir periode pertanggung jawaban terdapat Surplus Operasional Bersih maka hasilnya akan dibagikan dengan persentasi pembagian (nisbah) sebagai berikut :
 - 70% untuk Pengelola
 - 10% untuk Dana cadangan Tabarru
 - 20% untuk Peserta dengan syarat :
 - a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim
 - b. Polis tidak dibatalkan pada masa (periode) pertanggung jawaban
 - c. Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya untuk periode yang baru saja berakhir



Nikmati istirahat Anda beserta keluarga di rumah yang aman dan nyaman bersama ASRI

Tabel Manfaat ASRI

| Paket | Batas Penggantian | Risiko Sendiri |
|---|---|--------------------------------|
| Jaminan Standar | | |
| Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap | 100% JNP* | Tidak ada |
| Pencurian dengan Kekerasan (Kebongkaran) | 100% dari isi rumah | 5% dari klaim, Min Rp 500.000 |
| Kerusuhan & Huru-Hara | 100% JNP | 10% dari klaim, Min Rp 10 juta |
| Terorisme & Sabotase | 20% JNP Maks Rp 100 juta | 15% dari klaim |
| Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga | 20% JNP | Tidak ada |
| Biaya akomodasi sementara | Rp 300.000/hari Maks Rp 9 juta | Tidak ada |
| Kematian akibat kecelakaan | Rp 5 juta/ orang/tahun Maks 5 orang | Tidak ada |
| Biaya Pengobatan akibat kecelakaan | Rp 1 juta/ orang/tahun Maks 5 orang | Tidak ada |
| Biaya-biaya arsitek, surveyor dan konsultan | 5% JNP | Tidak ada |
| Kerusakan yang disengaja untuk mencegah menjalarnya kebakaran | 100% JNP | Tidak ada |
| Biaya Pemadam Kebakaran | 5% JNP | Tidak ada |
| Akibat tertabrak kendaraan | 10% JNP | Tidak ada |
| Pembersihan puing-puing | 10% JNP | Tidak ada |
| Jaminan Perluasan | | |
| Angin Topan, Badai, Banjir & Kerusakan akibat Air | 100% JNP | 10% dari klaim |
| Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi | 100% JNP | 2,5% dari JNP |

Keterangan:
 *JNP : Jumlah Nilai Pertanggung jawaban
 **Jaminan perluasan Banjir dan/atau Gempa Bumi harus dengan persetujuan Penanggung

Keunggulan ASRI :

- Premi terjangkau.
- Klaim cepat.
- Perlindungan lengkap dalam satu polis termasuk menjamin biaya akomodasi, meninggal dunia dan biaya pengobatan akibat kecelakaan.



Manfaat "Asuransi Kecelakaan Diri ACA"

Program asuransi ini memberikan perlindungan 24 jam setiap hari, 365 hari setahun, di seluruh dunia.

"Asuransi Kecelakaan Diri ACA" memberikan Anda Penggantian berupa :

Jaminan Dasar

Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
 Penggantian sebesar 100% dari Nilai Pokok Pertanggung jawaban diberikan jika Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan.

Jaminan Tambahan

"Asuransi Kecelakaan Diri ACA" juga memberikan perluasan jaminan, tanpa premi tambahan, terhadap bahaya keracunan makanan, gas atau uap beracun, tenggelam, pembunuhan, dan penyerangan, termasuk risiko akibat pemogokan, huru-hara, kerusuhan dan kecelakaan yang dialami pada saat peserta sebagai pengendara sepeda motor ataupun melakukan aktivitas olahraga.

Batasan Usia

Dewasa sampai dengan 65 tahun
 Anak 6 bulan sampai dengan 19 tahun

Golongan Kelas

| | |
|---------|---|
| Kelas A | Pekerja kantor/sering tinggal dan berada dikantor. Contoh Direktur |
| Kelas B | Orang dari golongan kelas A yang sering berpergian/dinas luar. Contoh Salesman |
| Kelas C | Orang yang memerlukan sarana lain untuk mendukung kegiatannya. Contoh Ahli Bedah |

Tabel Manfaat Personal Accident

| Jenis Pertanggung jawaban | Presentase dari Nilai Pertanggung jawaban |
|--|---|
| A. Meninggal dunia akibat kecelakaan | 100 |
| B. Cacat tetap (sesuai tabel) | |
| B.1. Cacat tetap keseluruhan | 100 |
| B.2. Cacat tetap sebagian | |
| C. Biaya Perawatan atau Pengobatan akibat kecelakaan | 10 |